



P U T U S A N
Nomor 409 /PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DASLAN Alias DANIAL BIN DACHLAN;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/04 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdullah Raya RT 002 RW 003,
Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Iwan Kurniawan Hamid, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Amanagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partners, beralamat di Jl. AP Pettarani Komp. Ruko Diamond No.40, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 50 / Pid.Sus / 2024 / PN Mks tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 409/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 Maret 2024 beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg Perkara : PDM-04/P.4.10.8.2/Enz.2/01/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DASLAN Als. DANIAL Bin DACHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DASLAN Als. DANIAL Bin DACHLAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Sachet Berisikan Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan berat awal 0,2226 Gram dan berat akhir 0,2029 Gram;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PT MKS



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Merah.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DASLAN Alias DANIAL BIN DACHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DASLAN Alias DANIAL BIN DACHLAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah;
- Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding masing-masing Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Maret 2024 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pid.Sus.2024/PN Mks tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PT MKS



50/Pid.Sus.2024/PN Mks pada tanggal 13 Maret 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa Daslan Alias Danial bin Dachlan dan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 50/Pid.Sus.2024/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding bukanlah suatu keharusan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pid.Sus.2024/PN Mks tanggal 6 Maret 2024 dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa sebagaimana fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa awalnya Saksi Ardiansyah Thamrin, Saksi Herison (keduanya anggota polisi) bersama-sama dengan anggota dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menuju ke Jalan Galangan kapal, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, kemudian kedua saksi tersebut melakukan penyamaran dengan bertindak sebagai pembeli narkoba jenis shabu;
- bahwa Saksi Ardiansyah Thamrin menelpon lelaki Angga yang diduga sebagai penjual narkoba jenis shabu tersebut, dengan memesan shabu sebanyak 0,5 gram dan Angga memberikan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah disetujui harganya oleh Saksi, lalu lelaki Angga menyuruh Saksi untuk menunggu sebentar;



- bahwa Terdakwa kemudian disuruh oleh Angga untuk mengantar shabu pesanan Saksi Ardiansyah Thamrin di pinggir jalan Galangan dan Terdakwa menggunakan handphone merk Vivo warna merah milik Angga ketika akan menyerahkan shabu tersebut dan pada saat akan menyerahkan kepada pembelinya, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tersebut;
- bahwa Terdakwa sudah 9 (Sembilan) kali disuruh Angga untuk mengantar shabu yang dijualnya kepada pembelinya dan setiap Terdakwa selesai mengantar shabu milik Angga kepada pembelinya, Angga langsung mentraktir atau membelikan Terdakwa minuman jenis bir dan Bersama dengan Angga meminumnya;
- bahwa barang bukti 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3785/NNF/IX/2023 tanggal 8 September 2023 benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dalam hal penjatuan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat Terdakwa menjadi jera dan taat hukum maupun sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pid.Sus.2024/PN Mks tanggal 6 Maret 2024, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pid.Sus.2024/PN Mks tanggal 6 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. dan Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hernawati. S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

TTD

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hernawati. S.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PT MKS